



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ambo Renu, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Alqadry, S.H., dan Andi Sukarno Arsyad, S.H., Keduanya Advokat/ Pengacara Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, berkedudukan di BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 78/SK/Pdt/2021/PN.MII, tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muliani, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat I**;

Nilawati, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Saulu, Desa Jalajja, Kecamatan Burau,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan,
selaku **Tergugat II**;

Wero, Umur 39 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Paconne, Desa Paconne, Kecamatan Belopa
Utara, Kabupaten Kabupaten Luwu, Provinsi
Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat III**;

Irma, Umur 35 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Lorong Mangamudi, Kelurahan Temmalebba,
Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi
Selatan, selaku **Tergugat IV**;

Eka, Umur 33 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer,
bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta,
Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat V**;

Rusna, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer,
bertempat tinggal di Belakang Puskesmas Malili,
Dusun Puncak Indah, Desa Puncak
Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat VI**;

Adi, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta,
Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat VII**;

Wira, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kawarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta,
Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,
Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharil, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Malili – Palopo, Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat IX**;

Lukman, S.Pd., Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Saulu, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat X**;

Alias, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kawarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Tambak, bertempat tinggal di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku **Tergugat XI**;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Ali (Almarhum)** semasa hidupnya memiliki Isteri yang sah bernama **Hanise Dg,Naila (Almarhuma)** dan dari hasil perkawinannya dikarunia 1 (satu) orang anak dalam hal ini disebut sebagai ahli waris yaitu:

Ambo Rennu;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, orang tua penggugat juga meninggalkan harta benda berupa beberapa bidang tanah, Adapun tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



1. Tanah kebun seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ammar;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tahmsin.

2. Tanah tambak/empang seluas $\pm 17.360 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bakran.

3. Tanah Persawahan seluas $\pm 46.000 \text{ m}^2$ (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mul;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Agus.

4. Tanah Tambak/Empang seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bakran dan Syarif;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sereng.

3. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Penggugat pada tahun 1970 an, tanah tersebut diatas dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat menikah dengan perempuan bernama **Muliani** (Tergugat I);



4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Muliani (Tergugat I), Penggugat dan **Muliani** (Tergugat I) dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang yang bernama adalah sebagai berikut:

1. **Nilawati** (Tergugat II), 2. **Wero** (Tergugat III), 3. **Irma** (Tergugat IV), 4. **Eka** (Tergugat V), 5. **Rusna** (Tergugat VI), 6. **Adi** (Tergugat VII), 7. **Wira** (Tergugat VIII), dan 8. **Ida Royani** (Almarhuma).

5. Bahwa selanjutnya oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang sudah dikaruniai anak sebanyak 8 (delapan) orang, namun belum memiliki tempat tinggal sehingga Penggugat berinisiatif menjual tanah warisan milik Penggugat yang diperoleh dari kedua orang tua Penggugat sebagaimana tersebut Pada poin 2 angka 1 dan 2 kepada Erniwati dan Bakran untuk membeli tanah perumahan seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur;

6. Bahwa setelah Penggugat menjual tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 2 angka 1 dan 2 kepada Erniwati dan Bakran Penggugat membeli tanah perumahan seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, kemudian juga Penggugat membangun Rumah Permanen diatas tanah tersebut yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menjual sebahagian tanah warisannya sebagaimana tersebut pada poin 2 angka 1 dan 2 kemudian yang tersisa tersebut pada angka 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Tanah Persawahan seluas $\pm 46.000 \text{ m}^2$ (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mul;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Agus.

Selanjutnya disebut objek sengketa I;

2. Tanah Tambak/Empang seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Bakran dan Syarif;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sereng.

Selanjutnya disebut objek sengketa II.

8. Bahwa sekitar ± 25 (dua puluh lima) tahun hidup Bersama/berumah tangga dengan Tergugat I, Penggugat Kembali menikah dengan menikahi perempuan bernama Ruga, dan dari perkawinan Penggugat dan Ruga dikaruniai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bernama adalah sebagai berikut :

1. Halija, 2. Hasnani, 3. Irsan, 4. Resti, 5. Riska, 6. Rispa, 7. Irsal, 8. Marina, 9. Dina alika, dan 10. Murfal;

9. Bahwa seiring bejalannya waktu Penggugat sudah lanjut usia dan tidak bisa lagi mengelolah objek sengketa I dan Objek sengketa II, dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat sehingga Penggugat pada tahun 2013 berencana untuk menggadaikan atau dengan istilah pajak kepada orang lain;

10. Bahwa rencana Penggugat tersebut tidak tercapai oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII setelah mengetahui rencana Penggugat tersebut sehingga melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Sektor Buaru, kemudian Penggugat ditangkap dan ditahan yang dimana Penggugat ditahan tanpa mengetahui kesalahannya;

11. Bahwa setelah Penggugat sudah ditahan di Kantor Kepolisian Sektor Buaru kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII datang menemui Penggugat dan menyuruh Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan menyampaikan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak mau maka Penggugat tidak keluar dari tahanan oleh karena itu Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2013, oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 16 Februari 2013 **DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**



12. Bahwa setelah Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2013 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengklaim objek sengketa I dan menguasainya dan dikelola oleh Tergugat II Bersama dengan suaminya yaitu Tergugat X;

13. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2016 sebahagian objek sengketa II digadaikan oleh Tergugat I Bersama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yaitu seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) kepada Sdr.SHARIL (Tergugat IX) sehingga Penggugat pun menemui Sdr.SHARIL untuk menggadai/pajak sisa objek sengketa seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) selama 4 (empat) tahun kemudian sdr. SHARIL (Tergugat IX) menyetujuinya, sehingga objek sengketa II dikuasai oleh sdr. SHARIL (Tergugat IX) dan pekerjanya bernama ALIAS (Tergugat XI);

14. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Penggugat baru mengetahui jika objek sengketa I milik Penggugat di Klaim oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat X, adalah miliknya setelah perjanjian Gadai/pajak antara Penggugat dan Tergugat IX sudah jatuh tempo/ selesai sehingga Penggugat ingin melanjutkan gadai/pajaknya kepada Tergugat XI, namun kemudian dicegah atau dihentikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan mengancam Penggugat apabila gadai/pajak dilanjutkan Penggugat akan dibunuhnya sehingga Tergugat XI tidak jadi gadai/pajak namun tetap Tergugat IX dan Tergugat XI menguasai objek sengketa I milik Penggugat;

15. Bahwa sejak terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II milik Penggugat, Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malili;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan terang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah melakukan



Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan sebagaimana dalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

17. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI mengklaim, menduduki/menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II tanpa izin Penggugat adalah merugikan kepentingan hak dan hukum Pengugat dengan demikian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI atau siapa saja mengklaim, menduduki / menguasai **Tanah objek sengketa I** dan **Tanah Objek Sengketa II** agar menyerahkan atau mengembalikan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI yang mengklaim, Menduduki/menguasai **Tanah Objek sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II** adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI atau orang lain tanpa seizin Penggugat diatas **Tanah objek sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II** dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

20. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar objek sengketa I dan Objek sengketa II milik Penggugat tersebut tidak lagi dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Tanah objek sengketa I dan Tanah Objek sengketa II milik Penggugat tersebut;

21. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verset (bantahan);

22. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah **Ahli Waris yang Sah** dari Pasangan Suami Isteri **Ali (Almarhum)** dan **Hanise Dg Naisa (Almarhuma)**;
3. Menyatakan menurut hukum:
 - Tanah Persawahan seluas ± 46.000 m² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mul;
 - Sebelah Timur : Saluran air;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Agus.
 - Tanah Tambak/Empang seluas ± 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



- Sebelah Utara : Tanah milik Bakran dan Syarif;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sereng.

Adalah Sah milik Ali (Almarhum) dan Hanise Dg.Naisa yang jatuh waris kepada Penggugat;

4. Menyatakan Surat Pernyataan antara Ambo Rennu dengan Nilawati (Tergugat II) Tertanggal 16 Februari 2013 , tidak memiliki **KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI yang mengklaim, menduduki/menguasai Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek sengketa II adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI untuk menyerahkan atau mengembalikan **Tanah Objek sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II** kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas Izinnya;

7. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI atau siapa pun tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas **Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II** batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas objek sengketa I dan Objek sengketa II dimaksud;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verset (bantahan);

10. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;



SUBSIDAIR

- Apababilah Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII datang menghadap sendiri, Tergugat X memberikan kuasa dan hadir pada persidangan, yaitu, Muhammad Arif, S.H., Achmad Taoefiq, S.H., dan Sri Abriani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Air & Partners, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16 No. 4 D, Ruko Printis Square, Kelurahan Pai, Biringkanaya, Kota Makassar (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Nomor 115/SK/Pdt/2021/PN.MII, sedangkan terhadap Tergugat IX dan Tergugat XI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 1 Julii 2021 untuk sidang pada tanggal 8 Juli 2021 dan Risalah Panggilan tanggal 22 Juli 2021 untuk sidang pada tanggal 27 Julii 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novalista Ratna Hakim, SH. MH, Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan jawaban, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII hadir di persidangan dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah memberikan dan menunjuk kuasa hukumnya yaitu , Agus Melas, S.H.,M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LAW FIRM AGUS MELAS & Partner, berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 September 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Negeri Malili tertanggal 6 September 2021 dengan Register Nomor 121/SK/Pdt/2021/PN.MII sampai dengan Nomor 125/SK/Pdt/2021/PN.MII, dan 127/SK/Pdt/2021/PN.MII sampai dengan Nomor 129/SK/Pdt/2021/PN.MII). Kemudian di persidangan Tergugat X menyatakan mencabut surat kuasanya dan memberikan/menunjuk kuasa hukum baru yaitu , Agus Melas, S.H.,M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LAW FIRM AGUS MELAS & Partner, berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 September 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal 6 September 2021 dengan Register Nomor 126/SK/Pdt/2021/PN.MII) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat lebih kepada permasalahan tentang silsilah keluarga besar Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X, tentang ahli waris, kewarisan dan tentang harta bersama dalam keluarga;

Alasan hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X adalah sebagai berikut :

- Pada angka 1 gugatan Penggugat, mendalilkan kalau Penggugat adalah anak dari Alm. Ali dengan Almh. Hanise Dg. Naila dan melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ambo Rennu yaitu Penggugat sendiri, namun faktanya Ambo Rennu selaku Penggugat memiliki saudara kandung yang bernama Paddu (Alm) dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Esse, Baso, Ram dan Arjuna kesemuanya masih hidup;
- Bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, Penggugat juga memiliki saudara seibu yang lain oleh karena ibu kandung Penggugat menikah sebanyak 3 (tiga) kali, selain Alm. Ali yang menikah dengan Almh. Hanise Dg. Naila, Amara juga merupakan suami kedua dari Almh. Hanise Dg. Naila melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Norma dengan Syamsu yang kesemuanya adalah saudara seibu Penggugat yang masih hidup, lalu

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



perkawinan ketiga Almh. Hanise Dg. Naila dengan Dg. Saniang melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Becce masih hidup;

- Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat, seolah-olah memberikan pesan bahwa Penggugatlah satu-satunya anak dari Almh. Hanise Dg. Naila padahal fakta sesungguhnya Penggugat memiliki saudara kandung bernama Paddu (Alm) namun masih memiliki anak yang masih hidup dan Penggugat memiliki saudara seibu sebanyak 3 (orang), sehingga harusnya Penggugat sebelum mengajukan tuntutan hak atas obyek sengketa pada Peradilan Umum yang diklaim merupakan harta dari orang tuanya, setidaknya memperjelas dulu kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah bersama ahli waris lainnya dan mengverifikasi harta-harta mana saja yang dihasilkan ibu kandung Penggugat sejak bersama suami pertama, kedua dan ketiga;

- Bahwa angka 2 pada gugatan Penggugat, mendalilkan kalau orang tua Penggugat meninggalkan harta benda berupa beberapa bidang tanah yang telah disebutkan maka untuk menguji dari mana asal masing-masing harta-harta tanah tersebut haruslah melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan sengketa kewarisan atau pembagian kewarisan oleh karena mengingat ibu kandung Penggugat menikah sebanyak 3 kali dan tentu harus diperjelas harta mana yang ada sejak Almh. Hanise Dg. Naila menikah dengan suami pertama, begitupun dengan suami yang kedua dan ketiga. Apata lagi Penggugat memiliki saudara kandung yang bernama Paddu sekalipun sudah almarhum namun memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Esse, Baso, Ram dan Arjuna yang kesemuanya masih hidup, sehingga untuk menghindari kerancuan hukum dalam membagi harta-harta tersebut setidaknya harus didahului dengan penetapan ahli waris yang sah melalui Pengadilan Agama dan menetapkan harta-harta perolehan masing-masing dari hasil perkawinan Almh. Hanise Dg. Naila sebanyak 3 kali;

- Bahwa dengan mencermati secara seksama frame berpikir Penggugat dan menuangkan dalam bentuk dalil gugatan, maka dapat ditarik benang merahnya kalau struktur gugatan yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



dibangun oleh Penggugat adalah masuk kedalam ranah kewenangan Pengadilan Agama, apakah Penggugat in casu kuasa hukumnya secara sadar atau tidak telah membangun narasi hukum dengan pendekatan history kehidupan kedua orang tua Penggugat beserta harta-harta yang diperoleh namun Penggugat in casu kuasanya lupa atau bisa saja pura-pura lupa kalau Penggugat sendiri memiliki saudara kandung 1 (satu) orang yaitu bernama Paddu dan juga memiliki saudara seibu sebanyak 3 (tiga) orang oleh karena ibu kandung Penggugat menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal ini harus diurai secara hukum agama dulu baru melanjutkan siapa-siapa saja yang berhak atas harta-harta tersebut. Konsekwensi hukum dari gugatan ini apabila tetap dilanjutkan pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri Malili akan menimbulkan kekacauan hukum oleh karena kepastian hukum tidak tercapai apalagi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berhak atas harta-harta yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo;

- Bahwa dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk wewenang Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri Malili, melainkan lingkup Pengadilan Agama.

2. Eksepsi Obscuur libel

Bahwa gugatan Penggugat mengandung gugatan yang Obscuur libel oleh karena gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya, yang akan diurai secara singkat dibawah ini :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang terkait dengan beberapa harta benda, dan secara detail menyisahkan 2 harta benda dalam bentuk tanah yang dijadikan obyek sengketa, dalam perkara ini obyek sengketa I dan obyek sengketa II. Bahwa obyek sengketa I saat ini telah di hibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat X pada tanggal 12 Mei 2013, yang mana Tergugat II dengan Tergugat X masing-masing mendapatkan hibah tanah seluas \pm 23.000 M² (dua puluh tiga ribu meter persegi) dan masing-masing memegang atau memiliki Dokumen Surat Keterangan Hibah. Bahwa atas hal tersebut sangat jelas menunjukkan ketidak jelasan permasalahan apa yang sebenarnya Penggugat permasalahan sementara fakta hukumnya telah ada perbuatan hukum yang sah telah dilakukan atas obyek sengketa I yang diberikan kepada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Tergugat II dan Tergugat X, apalagi saat ini Tergugat II dan Tergugat X telah meningkatkan status kepemilikannya menjadi tanah yang sudah bersertipikat hak milik, ada yang atas nama Tergugat II (SHM No. 00822 Mabonta Tahun 2014) dan ada pula sertipikat atas nama Tergugat X (SHM No. 00821 Mabonta Tahun 2014). Ditambah dengan Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 16 Februari 2013. Sehingga semakin kedudukan gugatan Penggugat semakin kabur adanya;

- Bahwa tuntutan Penggugat atas obyek sengketa II tidak jelas pula oleh karena diatas obyek sengketa II terdapat sebahagian tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 00826 Tahun 2014 atas nama Tergugat I seluas 10.840 M² (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), sehingga semakin menambah ketidakjelasan permasalahan dan obyek sengketa yang tidak jelas pula. Kekaburan gugatan Penggugat sesuai dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan :

- 1) Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- 2) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- 3) Objek sengketa tidak jelas;
- 4) Kerugian tidak dirinci;
- 5) Petitum gugatan tidak jelas, dan
- 6) Posita dan Petitum saling bertentangan.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung Obscur libel dengan bentuk obyek sengketa tidak jelas dan dasar hukum gugatan tidak jelas;

3. Eksepsi eror in persona

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, berikut pihak lain yang harus ditarik serta kedudukan hukumnya :

1. Oleh karena Penggugat memiliki saudara kandung 1 (satu) orang bernama Paddu (alm) walaupun sudah meninggal dunia namun memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu Esse, Baso, Ram dan Arjuna kesemuanya masih hidup; kedudukan hukumnya sangat jelas masih terikat pertalian darah



dengan Penggugat maupun Tergugat-Tergugat sehingga memiliki hak untuk mempertahankan haknya;

2. Oleh karena Tergugat II dan Tergugat X memiliki surat hibah yang sah atas obyek sengketa I, sehingga sangat tepat apabila Penggugat menarik pula Camat Kecamatan Bauru sebagai pihak oleh karena telah mensahkan proses hibah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat X;

3. Oleh karena sebahagian dari obyek sengketa telah terbit alas hak yang sah di atasnya yaitu beberapa sertipikat hak milik sehingga kurang tepat apabila Penggugat tidak menarik pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Timur sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena masih banyak pihak-pihak yang terkait dengan sengketa ini namun tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X menolak segala dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X;

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena Ambo Rennu selaku Penggugat memiliki saudara kandung yang bernama Paddu (Alm) dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Esse, Baso, Ram dan Arjuna kesemuanya masih hidup, Penggugat juga memiliki saudara seibu yang lain oleh karena ibu kandung Penggugat menikah sebanyak 3 (tiga) kali, selain Alm. Ali yang menikah dengan Almh. Hanise Dg. Naila, Amara juga merupakan suami kedua dari Almh. Hanise Dg. Naila melahirkan 2 (dua) orang anak bernama Norma dengan Syamsu yang kesemuanya adalah saudara seibu Penggugat yang masih hidup, lalu perkawinan ketiga Almh. Hanise Dg. Naila dengan Dg. Saniang



melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Becce masih hidup;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang keliru oleh karena tanah-tanah yang disebutkan sudah ada yang dijual oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Bahri/Erniwati, ada juga yang telah dijual kepada H. Muis, dan sebahagian dikontrakkan kepada Tergugat IX namun ironisnya Penggugat menarik Tergugat IX sebagai pihak padahal uang kontrakan sebahagian tanah tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Penggugat, selebihnya dari tanah-tanah Tersebut sudah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat X;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah dalil yang kurang tepat oleh karena ayah kandung Penggugat bernama Ali meninggal pada tahun 1959, umur Penggugat pada saat itu baru 8 Tahun;

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 namun ada beberapa penulisan nama-nama anak Penggugat yang salah, adapun bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 100 / XI / 1971 tanggal 19 September 1971;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang keliru oleh karena Penggugat selalu mengatakan tanah warisan dari orang tuanya namun belum jelas warisan dari suami keberapa dari Almh. Hanise Dg. Naila;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang kurang tepat oleh karena setelah Penggugat menjual tanah, dan membeli tanah perumahan seluas \pm 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang menguasai dan menempati rumah tersebut bukan Tergugat I namun istri kedua dari Penggugat sampai saat ini;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang kurang tepat oleh karena masih mengklaim obyek sengketa I dan obyek sengketa II masih miliknya padahal sudah ada proses hibah diatasnya dan sebagian telah dijual dan dikontrakkan oleh Penggugat sendiri;



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang masih kabur adanya oleh karena Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mengetahui Penggugat dengan Istri keduanya menikah siri atau menikah secara sah menurut aturan Pemerintah;

11. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII meluruskan dalil gugatan Penggugat yang hanya mengatakan berencana untuk menggadaikan padahal faktanya Penggugat sudah mengontrakkan sebahagian tanah kepada orang lain, termasuk kepada Tergugat IX;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10, angka 11 dan angka 12 adalah dalil yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, yang ada adalah Penggugat yang mana telah memberikan tanah-tanah kepada Tergugat II dan Tergugat X dengan cara hibah namun Penggugat meminta lagi dan pada saat Tergugat II tidak memberikan tanah yang sudah dihibahkan, Penggugat mengejar Tergugat II sambil membawa parang bahkan sempat Tergugat II dilempari sebilah parang panjang, sehingga atas kejadian itu, suami dari Tergugat II yaitu Tergugat X menemani Tergugat II untuk melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Burau, dan pada saat itu Penggugat tidak pernah ditahan dan pada akhirnya berdamai antara Penggugat dengan Tergugat II serta Tergugat X. adapun pembuatan surat pernyataan yang dimaksud Penggugat dipaksa adalah tidak benar karena surat pernyataan tersebut selalu Penggugat gunakan untuk menjual tanah sebagai penguatan dokumen atas tanah-tanahnya;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14 adalah dalil yang sudah diputar balikkan, oleh karena Penggugat sendiri yang menggadaikan atau mengontrakkan tanah tersebut kepada Tergugat IX, dapat dibuktikan dengan surat tertanggal 20 November 2019;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 adalah dalil yang mengada-ada oleh karena tidak pernah Penggugat berbicara baik ketika mempertanyakan obyek-obyek sengketa ataupun tanah-tanah yang lain, bahkan Penggugat kadang menjual tanah atau mengontrakkan tanah kepada orang lain dilakukan secara sendiri, tidak pernah mengajak Tergugat I s/d Tergugat VIII;

15. Bahwa apabila Penggugat in casu faham kata sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan maka Tergugat I s/d Tergugat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



VIII dan Tergugat X yakin tidak akan ada gugatan seperti ini, apabila melihat dan mendengar fakta yang sebenarnya terjadi maka Penggugat sendiri yang telah menistakan dirinya dimana harta yang sudah diberikan kepada Tergugat-Tergugat malah ingin diambil kembali dengan niat akan memanfaatkan bersama istri keduanya, sehingga sangat terang dan jelas kalau Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X tidak dalam kategori melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima atau mengabulkan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat X;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan replik yang dilakukan secara elektronik secara terpisah Kuasa Hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X menyampaikan bahwa ia juga diberikan kuasa oleh Tergugat IX dan selaku Kuasa Hukum Tergugat IX Agus Melas, S.H.,M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H., Advokat pada Kantor LAW FIRM AGUS MELAS & Partner, berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kab. Luwu Timur (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 September 2021 dengan Register Nomor 139/SK/Pdt/2021/PN.MII);

Menimbang, bahwa atas jawaban berupa eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 September 2021;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2021, sedangkan Tergugat IX mengajukan Duplik tertanggal 27 September yang mana dalam Dupliknya Tergugat IX tidak mengandung materi terkait eksepsi kewenangan, hanya menanggapi mengenai pokok perkara, selain itu dalam Dupliknya Tergugat IX juga memuat gugatan rekonvensi, namun oleh karena hal tersebut di ajukan saat sudah bersamaan dengan Duplik dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela maka demi tegaknya hukum acara persidangan ini dan Asas Kepastian Hukum terhadap gugatan rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 yang dimana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 Oktober 2021, atas nama Ambo Renu di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 9 Oktober 2021, atas nama Ambo Renu di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-2 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun sudah diberikan 2 (dua) kali kesempatan persidangan untuk mengajukan alat bukti saksi oleh Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00826 atas nama Mulyani diberi tanda T-1.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan antara Ambo Renu dengan Nilawati diberi tanda T-2.1;
3. Fotocopy Keterangan Sertifikat Hak Milik dijaminkan di Bank BRI Unit Lambarese dengan janiman Sertifikat No. 00822 atas nama Nilawati diberi tanda T-2.2;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Empang antara Dg. Matata dengan Sahril tanggal 20 September 2014 diberi tanda T-9.1;
5. Fotocopy Surat Kontrak sebidang empang antara Ambo Renu dengan Sahril tanggal 20 November 2019 diberi tanda T-9.2;
6. Fotocopy Surat Keterangan SHM Nomor 01228 atas nama Lukman dijaminkan di Bank BRI Unit Wotu diberi tanda T-10.1;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00821 atas nama Lukman diberi tanda T-10.2;
8. Fotocopy Surat Keputusan Pembukaan Tanah tanggal 30 April 1979 diberi tanda T-1.T-2.T-3.T-4.T-5.T-6.T-7.T-8.T-9.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti T-1.1, sampai dengan bukti T-1.T-2.T-3.T-4.T-5.T-6.T-7.T-8.T-9.1 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, para Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Genda
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Penggugat 2 (dua) kali menikah yang pertama di Balandai Palopo dilakukan secara sah dan istri yang pertama bernama Mulyani;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat yang pertama setahu Saksi dikaruniani sekira 8 (delapan) orang anak;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan yang kedua dengan istri yang bernama Ruga, namun Saksi tidak tahu apakah sah secara negara;
- Bahwa dari pernikahan kedua juga dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mabonta, tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah empang ikan bolu, luasnya tidak sampai 3 Ha di Dusun Lemo Desa Mabonta;
- Bahwa setahu Saksi empang tersebut sekarang disewakan kepada Sereng dan yang ambil uang sewa adalah Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Batas-batas tanah empang tersebut, sebelah utara sungai, timur sungai, selatan empangnya Sereng sendiri dan sebelah barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa selain tanah empang, ada juga tanah kebun atau persawahan yang dipermasalahkan letaknya di dekat sungai Dusun Lemo, namun luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kebun atau persawahan tersebut memang sudah ada sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut sudah diberikan atau dihibahkan kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering lewat ke tanah sawah tersebut, dan saat ini dikerjakan oleh Lukman (pak guru);
- Bahwa objek sengketa tersebut baru dipermasalahkan tahun ini;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibuka oleh Penggugat sekira tahun 80an;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dilaporkan ke polisi karena memburu parang anaknya sendiri 2 (dua) orang;
- Bahwa ada tanah Penggugat yang dijual kepada anaknya dengan ditukar motor;
- Bahwa awal tanah empang tersebut awalnya dulu tanah negara dan yang membuka adalah Penggugat dengan istri pertama dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah tersebut bukan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah empang yang disewakan tersebut saksi mengetahuinya dari anak Penggugat (Eka) disampaikan dirumah Penggugat;



- Bahwa saudara kandung Penggugat ada 4 (empat) orang sudah meninggal 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah empang disekitar objek tanah empang dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada bapaknya lubis ditukar dengan motor;
- Bahwa saat menjual tanah sawahnya, Penggugat sudah mempunyai istri kedua;
- Bahwa motor tersebut sudah dijual dan uangnya digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut sekarang dikuasai bapaknya lubis;
- Bahwa Penggugat dilaporkan ke polisi kerana memburu parang anaknya yang bernama Ani (almarhumah) dan Nilawati;
- Bahwa Istri pertama Penggugat yang bernama Mulyani adalah orang Balandai Palopo sama seperti Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

2. Saksi Saumul Nur

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat menggugat Istri pertama, anak-anak dan menantunya;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Lemo pada tahun 1986, kurang lebih 2,5 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lemo sejak tahun 1985;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Andi Syaukani;
- Bahwa Saksi waktu itu mengundurkan diri dari Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri karena kemauan sendiri;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Dusun Lemo, kira-kira tahun 1985 sampai dengan tahun 2007 pindah ke belakang Polsek Burau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saat Saksi masih tinggal di Dusun Lemo, Penggugat menikah lagi dengan istri kedua secara siri;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dari pihak pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama tidak ada di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa istri kedua Penggugat bernama Ruga;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berupa empang namun luasnya tidak tahu, sedangkan yang berupa sawah tidak terlalu paham;
- Bahwa empang tersebut terletak di sebelah utara jembatan gantung pantai lemo, tapi sekarang jembatan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang kelola empang tersebut waktu itu adalah Penggugat, dengan istri pertama dan anak-anak dari istri pertama dan waktu itu setahu saksi tidak ada masalah;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi masih sering lewat lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu tinggal di Dusun Lemo;
- Bahwa setahu Saksi tahun 1985 objek tersebut sudah berbentuk empang;
- Bahwa untuk objek tanah berupa sawah Saksi tidak terlalu mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat objek tanah empang tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek empang tersebut kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi masih sering lewat empang tersebut karena ada saudara istri Saksi yang tinggal di daerah sana dan jalannya melewati empang;
- Bahwa empang tersebut sebelah kanan dari jalan baru yang masih kerikil;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat baru-baru ini, dengar dari orang-orang;
- Bahwa dahulu empang tersebut berupa satu kesatuan tetapi sekarang ada jalan di tengahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek tanah empang tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Dusun Lemo, Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah empang tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Eksepsi *Obscuur libel*;
- Eksepsi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 30 September 2021 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Eksepsi *Obscuur libel* dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X menyatakan gugatan Penggugat mengandung gugatan yang *Obscuur libel* didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu yang pertama mengenai dalil bahwa gugatan Penggugat tidak jelas permasalahannya dimana terhadap objek sengketa I saat ini telah dihibahkan dengan Dokumen Surat Keterangan Hibah oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat X pada tanggal 12 Mei 2013 dan masing-masing mendapatkan hibah tanah seluas $\pm 23.000 \text{ M}^2$ (dua puluh tiga ribu meter persegi) dan terhadap objek sengketa I tersebut saat ini sudah bersertipikat hak milik, ada yang atas nama Tergugat II (SHM No. 00822 Mabonta Tahun 2014) dan ada pula sertipikat atas nama Tergugat X (SHM No. 00821 Mabonta Tahun 2014). Hal yang kedua didasarkan pada dalil bahwa tuntutan Penggugat atas obyek sengketa II tidak jelas pula oleh karena diatas obyek sengketa II terdapat sebahagian tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 00826 Tahun 2014 atas nama Tergugat I seluas 10.840 M^2 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



meter persegi), sehingga semakin menambah ketidakjelasan permasalahan dan obyek sengketa yang tidak jelas pula. Selanjutnya terhadap eksepsi *error in persona*, para Tergugat mendalilkan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana seharusnya Penggugat menarik 4 (empat) orang anak dari saudara kandung penggugat bernama Paddu yang sudah meninggal serta menarik sebagai Tergugat Camat Kecamatan Burau sebagai pihak yang telah mengesahkan proses hibah dan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya terhadap eksepsi *Obscuur libel* dan *error in persona* tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat sangatlah terang dan jelas, serta tidak kurang pihak dengan dalil bahwa dalam gugatan diuraikan dasar fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar terjadinya suatu peristiwa **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap penguasaan tanah obyek sengketa yaitu tanah empang dan tanah persawahaan dimana penguasaan tersebut tanpa didasarkan alas hak yang sah, sedangkan terhadap Camat Burau dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur jikalau memang pihak-pihak tersebut merasa mempunyai kepentingan terhadap gugatan ini, tentunya dalam Lembaga gugatan kepentingannya tetap diberikan oleh Undang-undang entah menjadi saksi dalam perkara ini ataupun ikut dalam sebagai Penggugat dan/atau Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok permasalahan eksepsi *obscur libel* dan *error in persona* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X dihubungkan dengan proses jawab-jawaban dan Pemeriksaan Setempat lokasi objek sengketa (*descente/plaatselijke opnemng en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, terkait jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dalam pelaksanaannya dibantu dengan kompas dan aplikasi *Google Earth* dengan hasil yaitu :

Terhadap objek sengketa I berupa Tanah persawahan seluas ± 46.000 m² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur antara Penggugat dan para Tergugat terdapat kesesuaian yaitu terhadap batas sebelah selatan objek



sengketa I, sedangkan terhadap batas-batas lainnya terdapat perbedaan sebagai berikut;

- Sebelah utara:
 - Penggugat : Pak Mul
 - Para Tergugat : Wati dan Amir
- Sebelah timur:
 - Penggugat : Saluran Air
 - Para Tergugat : Sadrak dan Saluran Air
- Sebelah selatan:
 - Penggugat : tanah milik Agus dan jalan
 - Para Tergugat : tanah milik Agus dan jalan
- Sebelah Barat:
 - Penggugat : Agus
 - Para Tergugat : Sadrak dan Agus

Terhadap objek sengketa II berupa Tambak/Empang seluas $\pm 35.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur terdapat Penggugat dan para Tergugat terdapat kesesuaian yaitu terhadap batas sebelah utara dan timur objek sengketa II sedangkan terhadap batas-batas lainnya terdapat perbedaan dengan rincian sebagai berikut;

- Sebelah utara:
 - Penggugat : tanah milik Bakhran
 - Para Tergugat : tanah milik Bakhran
- Sebelah timur:
 - Penggugat : sungai
 - Para Tergugat : sungai
- Sebelah selatan:
 - Penggugat : sungai
 - Para Tergugat : sungai dan Amir Badawi
- Sebelah Barat:
 - Penggugat : sungai
 - Para Tergugat : sungai dan madiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*) 2 (dua) objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari hasil pemeriksaan setempat 2 (dua) objek sengketa tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat khususnya mengenai batas-batas objek sengketa telah ternyata terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa antara yang tertulis di gugatan dengan batas-batas objek sengketa yang disampaikan sendiri oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat. Terhadap objek sengketa I berupa tanah persawahan, Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa batas sebelah selatan adalah tanah milik Agus, sedangkan saat pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa I tersebut, batas sebelah selatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tanah milik Agus dan jalan. Selanjutnya terhadap objek sengketa II berupa tanah tambak/empang, Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa batas sebelah selatan adalah jalan, sedangkan saat pemeriksaan setempat, faktanya batas sebelah selatan adalah sungai yang mana terhadap objek sengketa II tersebut ternyata dipisahkan oleh jalan desa yang ada di tengah objek sengketa dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian batas-batas objek sengketa yang didalilkan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menjadi tidak jelas dan oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan bahwa dalam *fundamentum petendi* surat gugatan harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T-1.1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00826 Mabonta Tahun 2014 atas nama pemegang hak milik Mulyani (Tergugat I) seluas 10.840 M² (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), ternyata diatas objek sengketa II yang dikuasai Tergugat I telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 3 September 2014 sebagaimana yang dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, serta bukti T-10.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00821 Mabonta Tahun 2014 atas nama pemegang hak milik Lukman (Tergugat X) juga telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Badan Pertanahan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Luwu Timur, sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur seharusnya dilibatkan sebagai pihak karena telah menerbitkan alas hak kepada Tergugat I atas objek sengketa II, dan kepada Tergugat X atas objek sengketa I, dengan demikian gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak atau tergugatnya tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* dalam hal tidak jelas batas-batasnya *serta error in persona* dalam hal kurang pihaknya sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I sampai degan Tergugat VIII dan Tergugat X adalah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena adanya *obscuur libel* terkait tidak jelas batas-batas objek sengketa *serta error in persona* terkait kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekurangan pihak Tergugat, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan : *“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu untuk Majelis Hakim singgung adalah terkait gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat IX yang mana diajukan bersamaan dengan Duplik, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela tanggal 30 September 2021 demi tegaknya hukum acara persidangan ini dan Asas Kepastian Hukum terhadap gugatan rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas yang mana menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga materi gugatan Penggugat konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karenanya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, hal ini sesuai pula Jurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1527 K/Sip/1976, tanggal 8 September 1977;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.256.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X tanpa dihadiri oleh Tergugat XI. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN MII



Haris Fawanis , S.H.

Ardy Dwi Cahyono , S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. -
4. Panggilan para Tergugat	: Rp4. 506.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.510.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp80.000,00
9. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: <u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	: Rp 6.256.000,00

(enam juta dua ratus lima puluh enam ribu
rupiah)